



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

JL. Gunung Leuser No.5 20614 0612328101

<http://eperizinan.tebingtinggikota.go.id>

Pemerintah Kota Tebing Tinggi / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Izin Prinsip mendirikan Rumah Sakit

No. SK :

Persyaratan

1. Mengisi Formulir Permohonan bermaterai @ Rp.6000,- yang diajukan ke kepala Kantor Pelayanan Perijinan Kota Tebing Tinggi.
2. Photo Copy Rekomendasi Walikota Tebing Tinggi
3. Photo Copy Akte Notaris
4. Photo Copy Sertifikat Tanah
5. Photo Copy IMB
6. Photo Copy SIUP
7. Struktur Organisasi disahkan Direktur Rumah Sakit
8. Surat pernyataan
9. Dokumen UKL-UPL
10. Surat penunjukan Dokter yang bertanggung jawab
11. Surat kesanggupan Dokter yang bertanggung jawab
12. Pasphoto pimpinan 4x6=4 lembar
13. Photo Copy KTP Pimpinan
14. Photo Copy Ijazah Pimpinan
15. Denah Bangunan, SPAL dan jaringan Listrik
16. Surat penunjukan sebagai tenaga medis
17. Daftar sarana dan prasarana lainnya

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pengajuan berkaspermohonan di loket pelayanan
2. Berkas permohonan dinyatakan lengkap kemudian diristrasi dan diteruskan kepada satuan teknis untuk diproses
3. Berdasarkan berita acara pemeriksaan lapangan dinyatakan disetujui atau ditolak
4. Pembayaran retribusi diloket kasir



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

JL. Gunung Leuser No.5 20614 0612328101

<http://eperizinan.tebingtinggikota.go.id>

Pemerintah Kota Tebing Tinggi / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Waktu Penyelesaian

6 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Izin non retribusi

Pengaduan Layanan